



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN End

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : STEFANUS NDAE Alias NUS;
2. Tempat Lahir : Guna, ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/14 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Guna, RT.06, RW.03, Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende, Nomor 40/Pid.B/2020/PN End tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.B/2020/ PN End tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS NDAE ALIAS NUS** tidak bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** atau dalam **dakwaan primair** ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **STEFANUS NDAE ALIAS NUS** bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** atau dalam **dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 buah batu;  
Dirampas untuk musnahkan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **STEFANUS NDAE Alias NUS**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Beskem PT Novita Karya Taga yang beralamat di Mbetu Desa Sanggarhorho Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus melihat saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder, lalu terdakwa menghampiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan mengatakan agar jangan menggali arah pinggir kali, kemudian saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi menjawab agar menanyakannya kepada pak Finsen, sehingga hal tersebut membuat terdakwa merasa emosi terhadap saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan langsung menarik kaki saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi yang masih di atas loder dengan menggunakan tangan terdakwa hingga membuat kaki saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami lecet, selanjutnya terdakwa naik keatas loder dan langsung memukul mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan membuat mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami bengkak atau memar, selanjutnya terdakwa menuju ke beskem PT Novita Karya Taga yang beralamat di Mbetu Desa Sanggarhorho Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende untuk mencari saudara Finsen, namun tidak bertemu dengan saudara Finsen, dan pada saat itu saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi juga telah berada di beskem tersebut sehingga terdakwa memarahi saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi, lalu saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi menghampiri terdakwa dengan mengatakan agar ngomong pelang-pelang, namun terdakwa tidak terima selanjutnya saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi mendorong terdakwa hingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dalam keadaan mengepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi, setelah itu, kejadian tersebut dileraikan oleh saudara Bernadus Orlado, dan pada saat saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi berbalik badan hendak pergi, tiba-tiba terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut lalu memukulkannya ke arah kepala bagian depan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi hingga mengenai bagian atas hidung saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi kemudian terdakwa melempar batu tersebut ke arah saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi hingga mengenai lengan sebelah kiri saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi, membuat saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami luka berat berupa luka lecet pada bagian

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri serta bengkak pada bagian mata kiri, dan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi mengalami luka berat berupa luka robek pada bagian atas hidung serta memar di mata sebelah kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 309/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dari Puskesmas Nangapanda Kab. Ende atas nama Yohanes Mulyadi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Helda F. Sihotang atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan fisik :**

### **Pemeriksaan Fisik**

- ☐ Kepala : tidak ada kelainan;
- ☐ Mata : tidak ada kelainan;
- ☐ Hidung : tidak ada kelainan;
- ☐ Telinga : tidak ada kelainan;
- ☐ Mulut : tidak ada kelainan;
- ☐ Bahu : tidak ada kelainan;
- ☐ Leher : tidak ada kelainan;
- ☐ Dada : tidak ada kelainan;
- ☐ Punggung : tidak ada kelainan;
- ☐ Perut : tidak ada kelainan;
- ☐ Tangan : tidak ada kelainan;
- ☐ Kaki : luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;

## **Kesimpulan :**

Korban adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, Nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;

Dan Visum Et Repertum Nomor : 308/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dari Puskesmas Nangapanda Kab. Ende atas nama Fransiskus Jawa Wangge, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Helda F. Sihotang atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan fisik :**

### **Pemeriksaan Fisik**

- ☐ Kepala : lecet pada bawah mata kiri akibat benda tumpul;
- ☐ Mata : kedua mata merah;
- ☐ Hidung : hidung bengkak dan memar dan lecet pada pangkal hidung akibat benda tumpul, patah tulang (-), darah (+);
- ☐ Telinga : tidak ada kelainan;
- ☐ Mulut : luka lecet pada bibir bawah sisi kanan akibat benda Tumpul;
- ☐ Bahu : tidak ada kelainan;
- ☐ Leher : terdapat luka lecet gores akibat benda tumpul;
- ☐ Dada : tidak ada kelainan;
- ☐ Punggung : terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



- ☐ Perut : tidak ada kelainan;
- ☐ Tangan : tidak ada kelainan;
- ☐ Kaki : tidak ada kelainan;

**Kesimpulan :**

Korban adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, Nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah sisi kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lecet gores pada leher. Hidung bengkak dan memar akibat benda tumpul;

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**;-----

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **STEFANUS NDAE Alias NUS**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wita ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Beskem PT Novita Karya Taga yang beralamat di Mbetu Desa Sanggarhorho Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus melihat saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder, lalu terdakwa menghampiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan mengatakan agar jangan menggali arah pinggir kali, kemudian saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi menjawab agar menanyakannya kepada pak Finsen, sehingga hal tersebut membuat terdakwa merasa emosi terhadap saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan langsung menarik kaki saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi yang masih di atas loder dengan menggunakan tangan terdakwa hingga membuat kaki saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami lecet, selanjutnya terdakwa naik keatas loder dan langsung memukul mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan membuat mata sebelah kiri saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami bengkak atau memar, selanjutnya terdakwa menuju ke beskem PT Novita Karya Taga yang beralamat di Mbetu Desa Sanggarhorho Kecamatan Nangapanda Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende untuk mencari saudara Finsen, namun tidak bertemu dengan saudara Finsen, dan pada saat itu saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi juga telah berada di beskem tersebut sehingga terdakwa memarahi saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi, lalu saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi menghampiri terdakwa dengan mengatakan agar ngomong pelang-pelang, namun terdakwa tidak terima selanjutnya saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi mendorong terdakwa hingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dalam keadaan mengepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi, setelah itu, kejadian tersebut dileraikan oleh saudara Bernadus Orlado, dan pada saat saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi berbalik badan hendak pergi, tiba-tiba terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut lalu memukulkannya ke arah kepala bagian depan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi hingga mengenai bagian atas hidung saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi kemudian terdakwa melempar batu tersebut ke arah saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi hingga mengenai lengan sebelah kiri saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi dan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi, membuat saudara Yohanes Mulyadi Alias Aldi mengalami luka berupa luka lecet pada bagian kaki kiri serta bengkak pada bagian mata kiri, dan saudara Fransiskus Jawa Wangge alias Fredi mengalami luka berupa luka robek pada bagian atas hidung serta memar di mata sebelah kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 309/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dari Puskesmas Nangapanda Kab. Ende atas nama Yohanes Mulyadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Helda F. Sihotang atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan fisik :**

### **Pemeriksaan Fisik**

<input type="checkbox"/>	Kepala	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Mata	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Hidung	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Telinga	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Mulut	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Bahu	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Leher	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Dada	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Punggung	:	tidak ada kelainan;
<input type="checkbox"/>	Perut	:	tidak ada kelainan;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Ende



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tangan : tidak ada kelainan;
- ☐ Kaki : luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;

## Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, Nadi baik, pernapasan baik.

Pada pemeriksaan fisik di dapati luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;

Dan Visum Et Repertum Nomor : 308/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dari Puskesmas Nangapanda Kab. Ende atas nama Fransiskus Jawa Wangge, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Helda F. Sihotang atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan fisik :

### Pemeriksaan Fisik

- ☐ Kepala : lecet pada bawah mata kiri akibat benda tumpul;
- ☐ Mata : kedua mata merah;
- ☐ Hidung : hidung bengkak dan memar dan lecet pada pangkal hidung akibat benda tumpul, patah tulang (-), darah (+);
- ☐ Telinga : tidak ada kelainan;
- ☐ Mulut : luka lecet pada bibir bawah sisi kanan akibat benda tumpul;
- ☐ Bahu : tidak ada kelainan;
- ☐ Leher : terdapat luka lecet gores akibat benda tumpul;
- ☐ Dada : tidak ada kelainan;
- ☐ Punggung : terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh;
- ☐ Perut : tidak ada kelainan;
- ☐ Tangan : tidak ada kelainan;
- ☐ Kaki : tidak ada kelainan;

## Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, Nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah sisi kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lecet gores pada leher. Hidung bengkak dan memar akibat benda tumpul;

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS JAWA WANGGE Alias FREDI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi dibagian atas hidung saksi lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi yang lain di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, kemudian terdakwa datang dan mengedor kamar Finsen dengan keras sambil berteriak memanggil nama Finsen, tetapi Finsen tidak keluar, setelah itu terdakwa menghampiri teman saksi yang bernama Yohanes Muliadi yang baru datang dari kali dan memarahinya sehingga terdakwa dan Yohanes Muliadi bertengkar mulut, melihat itu saksi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan "Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendatang saya pribumi", setelah itu saksi dan terdakwa bertengkar mulut namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi sehingga saksi dan terdakwa berkelahi lalu datang teman saksi yang bernama Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu ketika saksi berbalik belakang terdakwa langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi dibagian atas hidung saksi lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi kemudian terdakwa melarikan diri;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi;
  - Bahwa setelah menganiaya saksi terdakwa langsung melarikan diri sehingga dikejar oleh teman-teman saksi;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian hidung atas, memar pada pelipis mata kanan dan memar pada lengan tangan kiri saksi sehingga saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SAIFUL PARMAN AHMAD Alias ARMAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan Yohanes Muliadi Alias Aldi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengeluarkan darah lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, saat saksi sedang duduk bersama dengan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan teman-teman saksi yang lain di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, kemudian terdakwa datang

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



dan mendorong kamar Finsen dengan keras sambil berteriak memanggil nama Finsen, tetapi Finsen tidak keluar, setelah itu terdakwa menghampiri teman saksi yang bernama Yohanes Muliadi yang baru datang dari kali dan memarahinya sehingga terdakwa dan Yohanes Muliadi bertengkar mulut, melihat itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan "Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendatang saya pribumi", setelah itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa bertengkar mulut namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa berkelahi lalu datang teman saksi yang bernama Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu ketika saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi berbalik belakang terdakwa langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi karena terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi ;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka pada bagian hidung atas, memar pada pelipis mata kanan dan memar pada lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HILARIUS WEO Alias RIUS dibawah Janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengeluarkan darah lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, saat saksi sedang duduk bersama dengan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan teman-teman saksi yang lain di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, kemudian terdakwa datang dan mengedor kamar Finsen dengan keras sambil berteriak memanggil nama Finsen, tetapi Finsen tidak keluar, setelah itu terdakwa menghampiri teman saksi yang bernama Yohanes Mulyadi yang baru datang dari kali dan memarahinya sehingga terdakwa dan Yohanes Muliadi bertengkar mulut, melihat itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan "Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendatang saya pribumi", setelah itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa bertengkar mulut namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa berkelahi lalu datang teman saksi yang bernama Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu ketika saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi berbalik belakang terdakwa

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi karena terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka pada bagian hidung atas, memar pada pelipis mata kanan dan memar pada lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YOHANES MULIADI Alias ALDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi di diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Benar yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kec. Nangapanda, Kab. Ende;
- Benar Terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa menarik kaki kiri saksi menggunakan kedua tangannya dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa yang mengenai mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Benar terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, saat saksi duduk dikursi alat berat (eksa) saksi di hampiri oleh terdakwa sambil berteriak "kamu bongkar sudah yang kamu palang alur air", kemudian saksi menjawab " Om langsung kasitau Pak Finsen dan saya juga disuruh oleh Pak Finsen". Tetapi terdakwa kemudian menarik kaki kiri saksi menggunakan kedua tangannya sambil terus memarahi saksi lalu terdakwa naik ke atas alat berat (eksa) dari arah kiri lalu



memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa yang mengenai mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa turun dan mengambil sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dan melempar alat berat (Eksa) dengan menggunakan batu tersebut sehingga mengenai body alat berat (Eksa) setelah itu terdakwa berjalan menuju ke arah Bascemp yang jaraknya kurang lebih 200 M, dan selang 15 Menit kemudian saksi pergi ke Bascemp dan saat saksi sampai ke Bascemp, terdakwa kembali menghampiri saksi sambil terus memarahi saksi dengan berkata "Kamu disini tidak ada hak, kamu orang pendatang" setelah itu saksi menjawab "Kami cuma datang untuk kuli saja", lalu terdakwa hendak memukuli saksi lagi namun di tegur oleh teman saksi yang bernama Fredi dengan mengatakan "Om omong pelan-pelan saja, selesaikan secara baik-baik" kemudian terdakwa dan korban Fredi saling bertengkar mulut, dan terdakwa langsung mendorong korban Fredi. Setelah itu saksi pergi ke WC untuk buang air dan saat saksi keluar dari WC saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh teman-teman saksi lainnya dan wajah teman saksi yang bernama Fredi sudah mengeluarkan darah dari hidung bagian atas, selang beberapa saat kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Nangapanda oleh saksi dan teman-teman saksi;

- Benar terdakwa tidak menggunakan alat lain selain tangan terdakwa untuk memukul saksi;
- Benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami lecet dibagian kaki kiri dan bengkak dibagian mata kiri saksi;
- Benar saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Benar alasan terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa tidak setuju saksi menggali di aliran sungai dengan alasan saksi menutup aliran sungai sehingga aliran sungai masuk ke kebun terdakwa;
- Benar terdakwa sering membuat masalah dengan karyawan yang bekerja di PT. Novita Karya Taga;
- Benar saksi tidak melihat saat terdakwa menganiaya teman saksi yang bernama Fredi;
- Benar saat melakukan penganiayaan terdakwa hanya sendiri saja dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat yaitu berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No : 308/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda;
2. Visum Et Repertum No : 309/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang ini berkaitan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa terdakwa tahu yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Yohanes Muliadi Alias Aldi dan Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, sedangkan yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan cara, saat terdakwa melihat saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sambil berkata "Kamu sini dulu, saya sudah pernah bilang jangan gali kearah pinggir kebun" lalu saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi membalas dengan mengatakan "Saya tidak tahu, saya disuruh pak Finsen, kamu tanya di pak Finsen saja", mendengar itu terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menarik kaki kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa keatas loder tersebut dan memukul kearah testa saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung pergi ke basecamp yang jaraknya kurang lebih 200 M dari tempat kejadian tersebut, sesampai di sana terdakwa memanggil manejer PT. Novita Karya Taga yang bernama Finsen sebanyak 3 (tiga) kali namun Finsen tidak menjawab, kemudian terdakwa menghampiri lagi saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi yang saat itu baru datang ke basecamp sambil mengatakan "Saya sudah bilang kalau gali jangan arah ke kebun sementara musim hujan nanti banjir". Lalu saksi Yohanes Muliadi Alias

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



Aldi mengatakan "Saya tidak tahu, saya adalah pekerja" setelah itu korban yang bernama Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi yang saat itu berada di depan basecamp langsung berteriak "Diam kau" kemudian terdakwa menjawab saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan mengatakan "Saya bukan omong dengan kamu, saya lagi omong dengan orang ini" kemudian terdakwa dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi terlibat pertengkaran mulut dan karena terdakwa sudah emosi, terdakwa langsung mendorong saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga terdakwa dan korban saling berkelahi lalu datang teman-teman saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi meleraikan pertengkaran tersebut namun karena terdakwa tidak puas maka terdakwa mengambil batu di sekitar terdakwa sebesar genggam tangan orang dewasa kemudian memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung bagian atas saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, kemudian terdakwa melempar batu tersebut kearah saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi yang mengenai lengan tangan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi tersebut karena saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggali kali kearah kebun Terdakwa sedangkan alasan terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, karena saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi ikut campur ketika terdakwa sedang berbicara dengan orang lain;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan batu tersebut karena ketika pertengkaran antara terdakwa dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sudah dileraikan oleh teman-teman saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi yang lain, saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mengambil batu serta memukul dan melempari saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bongkahan batu kali berwarna putih kehijauan dengan bentuk teratur, ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa, yang mana barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan cara, berawal saat itu terdakwa melihat saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder, lalu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sambil berkata "*Kamu sini dulu, saya sudah pernah bilang jangan gali kearah pinggir kebun*" lalu saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi membalas dengan mengatakan "*Saya tidak tahu, saya disuruh pak Finsen, kamu tanya di pak Finsen saja*", mendengar itu terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menarik kaki kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa naik keatas loder tersebut dan memukul kearah mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi setelah itu terdakwa langsung pergi ke basecamp PT Novita Karya Taga untuk mencari saudara Finsen, namun terdakwa tidak bertemu dengan saudara Finsen, dan setelah itu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi yang baru datang dari kali dan memarahi saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, sehingga terdakwa dan saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi bertengkar mulut, melihat itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan "*Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendatang saya pribumi*", setelah itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa bertengkar mulut, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa berkelahi, lalu datang saudara Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi berbalik belakang terdakwa langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut kearah saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi mengalami luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah tulang kering sedangkan akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah kanan, dan luka gores pada leher serta hidung bengkak dan memar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila



unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana tersebut diatas, apakah unsur-unsur itu telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak, hal ini dapat dilihat dan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kemuka persidangan dalam perkara ini ;

Bahwa setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan ia mengaku bernama STEFANUS NDAE Alias NUS dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau dengan kata lain tidak terjadi error in persona ;

Bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda atau pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja;**





Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan mengenai Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi itu terjadi berawal saat itu terdakwa melihat saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder, lalu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sambil berkata "*Kamu sini dulu, saya sudah pernah bilang jangan gali kearah pinggir kebun*" lalu saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi membalas dengan mengatakan "*Saya tidak tahu, saya disuruh pak Finsen, kamu tanya di pak Finsen saja*", mendengar itu terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menarik kaki kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa naik keatas loder tersebut dan memukul kearah mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi setelah itu terdakwa langsung pergi ke basecamp PT Novita Karya Taga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saudara Finsen, namun terdakwa tidak bertemu dengan saudara Finsen, dan setelah itu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi yang baru datang dari kali dan memarahi saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, sehingga terdakwa dan saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi bertengkar mulut, melihat itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan "*Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendatang saya pribumi*", setelah itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa bertengkar mulut, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa berkelahi, lalu datang saudara Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi berbalik belakang terdakwa langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut kearah saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dengan cara Terdakwa menarik kaki kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggunakan tangan kanan terdakwa, dan Terdakwa memukul kearah mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, serta tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan cara Terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, dan Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa memukul dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, terdakwa kemudian melempar batu tersebut kearah saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan mengenai Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di depan kamar Basecamp PT. Novita Karya Taga, yang beralamat di Mbetu, Desa Sanggarhorho, Kecamatan. Nangapanda, Kabupaten Ende terdakwa Stefanus Ndae Alias Nus telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi itu terjadi berawal saat itu terdakwa melihat saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sedang menggali kali dan menutup aliran air kali menggunakan loder, lalu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sambil berkata “*Kamu sini dulu, saya sudah pernah bilang jangan gali kearah pinggir kebun*” lalu saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi membalas dengan mengatakan “*Saya tidak tahu, saya disuruh pak Finsen, kamu tanya di pak Finsen saja*”, mendengar itu terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menarik kaki kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa naik keatas loder tersebut dan memukul kearah mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai mata sebelah kiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi setelah itu terdakwa langsung pergi ke basecamp PT Novita Karya Taga untuk mencari saudara Finsen, namun terdakwa tidak bertemu dengan saudara Finsen, dan setelah itu terdakwa menghampiri saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi yang baru datang dari kali dan memarahi saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, sehingga terdakwa dan saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi bertengkar mulut, melihat itu saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berbicara pelan-pelan saja namun terdakwa membalas dengan mengatakan “*Kau tidak tahu apa-apa diam saja, kau pendentat saya pribumi*”, setelah itu saksi Fransiskus Jawa Wangge



Alias Fredi dan terdakwa bertengkar mulut, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dan terdakwa berkelahi, lalu datang saudara Bernadus Orlando datang meleraikan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi berbalik belakang terdakwa langsung mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukul saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi dibagian atas hidung saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, lalu terdakwa kemudian melempar batu tersebut kearah saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi mengalami luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah tulang kering, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 309/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 33 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah kanan, dan luka gores pada leher serta hidung bengkak dan memar, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 308/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, nadi baik, pernapasan baik;



Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah sisi kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lecet gores pada leher. Hidung bengkak dan memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi dan saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.4. “Yang Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap fakta bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi, saksi Yohanes Muliadi Alias Aldi mengalami luka lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah tulang kering, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 309/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 33 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada tungkai bawah kiri pada daerah 1/3 bawah daerah tulang kering akibat benda tumpul;





Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi, saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah kanan, dan luka gores pada leher serta hidung bengkak dan memar, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 308/SV/PUSK-NGP/14/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helda F. Sitohang, dokter pada Puskesmas Kecamatan Nangapanda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dalam keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah baik, nadi baik, pernapasan baik;

Pada pemeriksaan fisik di dapati lecet pada bawah mata kiri, pangkal hidung, bibir bawah sisi kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lecet gores pada leher. Hidung bengkak dan memar akibat benda tumpul, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa akibat kekerasan tersebut saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi mengalami luka pada bagian hidung atas, memar pada pelipis mata kanan dan memar pada lengan tangan kiri saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi sehingga saksi Fransiskus Jawa Wangge Alias Fredi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang Mengakibatkan luka berat” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-3 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-3 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bongkahan batu kali berwarna putih kehijauan dengan bentuk teratur, ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa STEFANUS NDAE Alias NUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bongkahan batu kali berwarna putih kehijauan dengan bentuk teratur, ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa; Dimusnakan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh I Komang D. Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh I Komang D. Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Afhan R. Alboneh dan Made Mas M. Wihardana,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Ende



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Slamet Pujiona, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afhan R. Alboneh, S.H.

I Komang D. Prayoga, S.H., M.Hum.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)